

Nomor : 089/K.BT-02/PM.00.02/11/2024

Banjar, 14 November 2024

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.

Ketua PPK Kecamatan Banjar

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Rekomendasi Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan Rekrutmen KPPS dan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Serentak 2024 yang dilaksanakan Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar diantaranya:

1. Adanya KPPS yang belum terlantik
2. KPPS bersyarat Calistung
3. Adanya APK yang hilang.

C. Berdasarkan huruf B diatas didapatkan data sebagai berikut •

1. Jumlah KPPS yang belum terlantik
2. Nama-nama KPPS bersyarat Calistung
3. Jumlah Rincian APK Awal dan sekarang
4. Menginventarisir APK yang hilang baik yang Kecamatan Maupun PPS.
5. Segera mengintruksikan PPS/PPK Memperbaiki APK yang rusak dalam pemasangan

Selanjutnya, atas permasalahan di atas, kami sampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Kecamatan Banjar agar .menindaklanjuti point-point tersebut.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Banjar



Cecep Ridwan

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip